

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan hakim menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana, yaitu :

1. Alasan hakim menerapkan pasal 44 ayat (3) Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :
2. Hakim mengacu pada dakwaan Penuntut Umum
3. Pasal 44 ayat (3) merupakan tindak pidana yang diawali dengan Kekerasan
4. Alasan hakim menerapkan Pasal 338 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan tidak direncanakan
5. Alasan hakim menerapkan Pasal 340 KUHP karena tindak pidana yang dilakukan sudah direncanakan.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Agar pihak keluarga diharapkan sejak dini memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap anggota keluarganya, dan menamamkan rasa cinta, dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya baik antara suami dan istri, maupun antara anak-anak agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2. Kepada masyarakat pada umumnya diharapkan memberikan suatu masukan, saran serta dukungan kepada keluarga ataupun tetangga yang memiliki perselisihan ditengah keluarganya untuk menyelesaikan setiap permasalahannya dengan cara menyikapinya dengan bijak serta kepala dingin, agar tidak menimbulkan emosi yang berlebihan yang dapat jadi faktor kuat memunculkan suatu kekerasan dalam rumah tangga.